



PPID Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI & PUBLIKASI

LLID

TAHUN 2025



#BERKAH
Bersih Elok Ramah Kuat Aman Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Publikasi (LLIP) PPID Kabupaten Pandeglang Tahun 2025.

Tujuan dari pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Publikasi (LLIP) PPID Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Layanan Informasi dan sebagai bahan evaluasi serta sebagai bentuk partisipasi PPID Kabupaten Pandeglang dalam upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Publikasi (LLIP) PPID Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 ini berisi tentang gambaran umum PPID Kabupaten Pandeglang, kegiatan pelayanan informasi dan kegiatan pendukung lainnya dalam upaya melaksanakan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan PPID Kabupaten Pandeglang untuk dijadikan bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Pandeglang, 31 Maret 2026
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan
Statistik Kab. Pandeglang
**SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



TB. NANDAR SUPTANDAR, S.SOS., MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Sarana Dan Prasarana	6
B. Penyediaan Akses Informasi Publik	7
C. Program Kegiatan Ppid Tahun 2025	7
D. Sumber Daya Manusia	8
E. Anggaran	10
BAB III PELAYANAN KEGIATAN	12
A. Permohonan Informasi Publik	12
B. Kegiatan Lainnya	21
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan

informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

Letak Geografi Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, di mana terdapat suaka margasatwa tempat perlindungan hewan badak bercula satu yang kini hampir punah. Suku aslinya adalah Suku Sunda Banten. Pusat kota Kabupaten Pandeglang terletak di 4 Kecamatan yaitu Pandeglang, Karang

Tanjung, Majasari, dan Kaduhejo. Selain itu pusat wisata pantai terdapat di Carita. Terdapat 3 Gunung di Kabupaten Pandeglang yaitu Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Asepun.

Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 326 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.175.148 jiwa dan luas wilayah 2.746,89 km² dengan kepadatan 428 jiwa/km².

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Letaknya berada di ujung paling barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 2.746,89 km². Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. 4. Klimatologi Kabupaten Pandeglang beriklim tropis seperti di wilayah Indonesia lainnya. Tipe iklim tropis di wilayah Pandeglang berdasarkan klasifikasi iklim Koppen adalah Iklim Hutan Hujan Tropis. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah Pandeglang terbilang tinggi yakni ±81% dengan suhu udara rata-rata bervariasi antara 20° - 31 °C.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
10. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 500.12.12/Kep.227-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan laporan akhir pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penyebarluasan informasi publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

3. Sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan informasi publik ditahun berikutnya

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di PPID dan PPID Pelaksana.
2. Tersedianya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

BAB II

SARANA DAN PRASANA PELAYANAN INFORMASI

A. Sarana dan Prasarana

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik (RPID)

Secara Umum Layanan PPID dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang, sarana yang digunakan untuk pelayanan PPID yaitu, 1 unit meja pelayanan, computer 1 unit, printer 1 unit, lemari buku 1 unit, alat tulis kantor serta ruang tunggu, serta adanya akses untuk penyandang disabilitas.

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Kabupaten Pandeglang. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke tempat pelayanan PPID Yaitu di mall pelayanan publik (MPP), seperti surat, email dan melalui website PPID. Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Pandeglang juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara

berkala). Situs resmi PPID <https://ppid.pandeglangkab.go.id/> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik.

B. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Informasi yang disediakan oleh PPID Kabupaten Pandeglang dapat diakses dengan berbagai cara untuk memastikan keterjangkauan serta keterbukaan informasi, salah satu sarana utama adalah melalui situs <https://ppid.pandeglangkab.go.id/> dan <https://pandeglangkab.go.id/>, selain pada website informasi publik juga bisa diakses melalui berbagai platform media sosial, antara lain sebagai berikut :

1. Instagram PPID : @ppidpandeglang
2. Instagram Pemkab Pandeglang : @pemkab.pandeglang
3. Email : ppidkabpandeglang@gmail.com

Pemerintah kabupaten pandeglang memberikan keberagaman saluran informasi diantaranya pada vidiotron serta layanan LPPL Radio Berkah FM, dengan harapan agar dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dengan mudah.

C. Program dan Kegiatan Program kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi pada tahun 2025 telah disusun rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Permohonan Informasi
2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
3. Pengelolaan dan Pengembangan Website PPID Kab. Pandeglang

4. Rapat Koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah atau PPID Pelaksana se kabupaten pandeglang
5. evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik.

D. Sumber Daya Manusia Susunan keanggotaan pengelola layanan informasi dan dokumentasi tertuang dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 500.12.12/Kep.227-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| A. Pembina | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Pandeglang 2. Wakil Bupati Pandeglang |
| B. Pengarah/Atasan PPID | : | Sekertaris Daerah Kabupaten Pandeglang |
| C. Tim Pertimbangan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang 3. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, |

Hukum dan Politik Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang

5. Staf Ahli Bidang Ekonomi
Keuangan dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang
6. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandeglang
7. Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Pandeglang.

- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
1. Sekretaris Dinas, Badan,
Inspektorat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pandeglang.
 3. Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Protokol Sekretariat Pemerintah
Kabupaten Pandeglang

E. Sekretariat PLID : Kepala Bidang Informasi Publik Dinas
Komunikasi Informatika Sandi dan
Statistik Kabupaten Pandeglang.

F. Bidang Pengolahan Data dan : Kepala Bidang Statistik Dinas
Klasifikasi Informasi Komunikasi Informatika Sandi dan
Statistik Kabupaten Pandeglang.

E. ANGGARAN

Anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID
Diskomsantik Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.**
21.500.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Permohonan Informasi Publik Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai berikut.

NO	NAMA	TANGGAL PERMOHONAN	INFORMASI YANG DIMOHON	PEKERJAAN	USIA		JENIS PEMOHON		JENIS KELAMIN		MEDIA PERMOHONAN
					17 - 40 TAHUN	> 40 TAHUN	PERORANGAN	KELOMPOK /BADAN HUKUM	L	P	
1	Rohimat/DPC AMIRA	23 Januari 2025	Data Penerima Hibah Tahun Anggaran 2024, MDTA/PTQ di Kab.Pandeglang	Wiraswasta	✓			✓	✓		Langsung Ke PPID
2	Rohimat/DPC AMIRA	23 Januari 2025	1. Data Izin UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pandeglang Perihal Baching Plant Kec.Panimbang. 2. Data Izin PBG Dari Dinas PUPR Kab.Pandeglang Perihal Batching Plant, Kec.Panimbang	Wiraswasta	✓			✓	✓		Langsung Ke PPID
3	M.Angga Awaluddin Dzikrillah	04 Februari 2025	Persyaratan Berkas dan Biaya ISP	Wiraswasta	✓		✓		✓		Langsung Ke PPID
4	Panji Bahari Noor Ramadhan/PATTIRO BANTEN	11 Februari 2025	Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Berserta Lampirannya	Wiraswasta	✓			✓			Email

5	Moeldoko Center Divisi Bantuan Hukum	08 Maret 2025	Izin Lokasi, Site Plan, IMB/Persetujuan Bangunan Gedung	Pengacara	✓			✓			
6	Iding Gunadi	13 Maret 2025	DPA OPD Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2025	Wiraswasta	✓		✓				Langsung Ke PPID
7	Annisa Rizki	12 April 2025	1. SK Stunting 10 Desa Lokus Stunting Tahun 2024 dan 2025, Kab.Pandeglang, 2. Data Stunting Kab.Pandeglang	Dosen	✓		✓			✓	
8	Bendi Nurdiansyah	14 April 2025	RKA, DPA (DPMPD, DINDIKPORA, PERKIM, DPKP, DINAS PERIKANAN, DINSOS, DPUPR TA.2025)	Mahasiswa	✓		✓			✓	
9	Asep Saepullah	08 Mei 2025	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sosialisasi Hukum Restorative Justice Desa Majan, Desa Kadudampit Tahun Anggaran 2024 dan 2025		✓		✓			✓	Langsung Ke PPID
10	Pipit Muthia	16 Juni 2025	Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024	Mahasiswa	✓		✓			✗	✓ Website PPID

11	Bondan Sigit	27 Juni 2025	Data Populasi Ternak menurut jenis dan kecamatan dari tahun 2022 hingga 2024		✓		✓		✓		Website PPID
12	Hafizh Nur Rozak	01 Juli 2025	LRA Pemda Kab.Pandeglang Tahun 2021	Mahasiswa	✓		✓		✓		Website PPID
13	Ari Supriadi	03 Juli 2025	Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi anggota dewan di DPRD Kab.Pandeglang TA.2025	Wartawan	✓		✓		✓		Website PPID
14	Heni Mulyawati	05 Juli 2025	1. Data geometrik jalan pertigaan tenjolaya, 2. layout / gambar desain jalan	Mahasiswa	✓		✓			✓	Website PPID
15	Arkan Nurzahrhan	08 Juli 2025	Berita Acara, Informasi, Dokumentasi dan laporan proses pengiriman bantuan kebencanaan wilayah kab.pandeglang saat terjadi bencana tsunami tahun 2018	Mahasiswa	✓		✓		✓		Website PPID
16	Rohimat/DPC AMIRA	18 Juli	Informasi Pembangunan	Wiraswasta	✓			✓	✓		Website

		2025	Jalan yang dilaksanakan oleh DPU PR Pandeglang								PPID
17	Rohimat/DPC AMIRA	18 Juli 2025	1. Data Lokasi Lahan Produktif, 2. Data titik lokasi parkir yang dipihak ketigakan	Wiraswasta	✓			✓	✓		Website PPID
18	Moeldoko Center Divisi Bantuan Hukum	24 Juli 2025	Site Plan Perkebunan PT.Globalindo Agro Lestari	Pengacara	✓			✓			Langsung Ke PPID
19	Arkan Nurzahrhan	08 Juli 2025	Data pendukung mengenai informasi, laporan, dan dokumentasi distribusi bantuan kebencanaan saat tsunami selat Sunda seperti: - lokasi dan aktivitas pos komando selama masa tanggap darurat (berita acara & unsur pergerakan) - data lokasi asal/sumber bantuan - prosedur atau flow mulai penerimaan bantuan di posko sampai penyaluran ke korban - perencanaan	Mahasiswa	✓		✓		✓		Website PPID

			penentuan rute distribusi bantuan di Kab. Pandeglang - persebaran lokasi pos lapangan di Kab. Pandeglang - informasi armada yang digunakan (jenis, kapasitas dll) - laporan hambatan dari kondisi geografis & demografis kab. Pandeglang ketika masa tanggap darurat - rencana Operasi saat itu - laporan evaluasi operasional								
20	Roeynold Kurniawan	12 Agustus 2025	1. Ijin PBG Tower Indosat Desa Majau dan Sodong, 2. Lahan Parkir milik pemda yang dipihak ketigakan, daftar apotek dan apoteker se pandeglang	Karyawan Swasta	✓		✓		✓		Email
21	Rohimat/DPC AMIRA	15 Agustus 2025	Dokumen data KPM Miskin Ekstrem kec.cipeucang	Wiraswasta	✓			✓	✓		Email
22	Saprudin	07 Septembe	APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024	Wiraswasta	✓		✓				Langsung Ke PPID

		r 2025									
23	Desa Surianeun	11 September 2025	Permohonan Informasi Sarana Jalan Kp.Dungushaur Desa Surianeun Penghubung Ke Desa Weru		✓			✓	✓		Website PPID
24	Difa Ayu	15 September 2025	Data Permohonan Informasi 2022 s.d 2024	Mahasiswa	✓		✓			✓	Langsung Ke PPID
25	Rohimat/DPC AMIRA	16 September 2025	Meminta Dokumen SK Status Jalan Kabupaten Pandeglang	Wiraswasta	✓			✓	✓		Email
26	Rizal Nasrudin	26 September 2025	Rician APBDes Desa Karyasari, Kec.Sukaresmi, Kab.Pandeglang TA 2024 dan 2025, LPJ APBDes Karyasari Kec.Sukaresmi, Kab.Pandeglang	Wiraswasta	✓		✓			✓	Website PPID
27	Entis Sumantri/KNPI	17 Oktober 2025	Perizinan CV.Gari Setiawan makmur Panimbang (GSM)	Wiraswasta	✓			✓	✓		Langsung Ke PPID
28	Novita Rahmawati	22 Oktober 2025	Data Jumlah Penduduk yang wajib E-KTP dan yang belum memiliki KTP Perkecamatan	Mahasiswa	✓		✓			✓	Website PPID

29	Lara Regina Atudany	01 Desember 2025	Data Pernikahan Dini Kabupaten Pandeglang	Mahasiswa	✓		✓			✓	Langsung Ke PPID
30	Difa Ayu	01 Desembet r 2025	Data Profil Pegawai PPID Kabupaten Pandeglang	Mahasiswa	✓		✓			✓	Langsung Ke PPID

B. Kegiatan Lainnya

1. Rapat Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan seluruh Perangkat Daerah Pada tanggal 24 Desember tahun 2025 Diskomsantik Kabupaten Pandeglang Selaku PPID melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang selaku PPID dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana dan para Operator PPID seluruh perangkat daerah, hadir pula dalam kegiatan ini Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Banten yaitu Dr. ZULPIKAR, S.Kom., S.E., S.H., M.M., M.IP., M.H dan Bpk. Moch Ojat Sudrajat Syamsudin selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. Rapat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kepada perangkat daerah bahwa pengelolaan PPID ini sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Pandeglang yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia Dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Instansi/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara serentak di seluruh Indonesia. Monev yang dilakukan menggunakan aplikasi e-Monev dengan instrumen penilaian menggunakan standarisasi dari Komisi

Informasi Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melakukan monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan serentak dengan mengikuti rangkaian penilaian meliputi penilaian kelengkapan daftar informasi publik, dan penilaian visitasi. Setelah dilakukan proses penilaian, Hasil monev yang sudah dilakukan Kabupaten Pandeglang Pada Tahun 2025 mendapat nilai 99,36 dengan predikat "Informatif" dalam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025 yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Belum semua Perangkat Daerah yaitu PPID Pelaksana memahami Substansi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 dan menerapkan indikator-indikator Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik masing-masing;
2. Belum semua masyarakat mengetahui tentang pengelolaan informasi dan permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
3. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah memenuhi Daftar Informasi Publik di masing-masing Badan Publik dan mempublikasikannya di website Badan Publik;
4. Masih minim dilakukan pendokumentasian, perekapan dan pelaporan dari Perangkat Daerah tentang permohonan informasi yang masuk;
5. Kecepatan dan ketepatan dalam menjawab permohonan informasi yang dimohon oleh masyarakat dirasa masih kurang.

Maka dari itu sebagai rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan kompetensi satuan kerja pada PPID untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi/PPID Pelaksana sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 Melakukan uji konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
3. Memperbaiki kualitas Daftar Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah/PPID Pelaksana serta mempublikasikannya di website perangkat daerah masing-masing.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI RAKOR PPID DENGAN OPD

TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RUANG PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

